

DI BALIK DAUN SAWIT: KORUPSI TERSTRUKTUR DAN TATA KELOLA YANG TERLUKA

Muhammad Akmal Yusuf¹, Christhoper Basworo Saputro², Rohmawati Kusumaningtias³

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: muhammadakmal.23121@mhs.unesa.ac.id¹, christhoper.23138@mhs.unesa.ac.id²,
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi yang melibatkan pemilik PT Duta Palma Group dari perspektif penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), teori agensi, fraud triangle theory, dan etika profesional. Kasus ini menjadi sorotan publik karena terungkapnya aliran dana yang merugikan negara dan terlibatnya Bupati Indragiri Hulu dalam praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan data sekunder, seperti dokumen putusan pengadilan, berita investigatif dari platform terpercaya, dan laporan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip GCG hanya digunakan sebagai formalitas belaka. Semua prinsip GCG dilanggar oleh Duta Palma Group. Konflik kepentingan juga terjadi dalam praktik ini sesuai dengan teori agensi. Ditinjau dari sudut pandang fraud triangle theory, ditemukan adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang memperkuat terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) juga mendorong terjadinya korupsi.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, PT Duta Palma Group, Teori Agensi, Fraud Triangle Theory, Etika Profesional.

Abstract – This research aims to analyze the corruption case involving the owner of PT Duta Palma Group from the perspective of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, agency theory, fraud triangle theory, and professional ethics. The case attracted public attention due to the disclosure of fund flows that caused state losses and the involvement of the Regent of Indragiri Hulu in the practice. This research employs a case study method with a descriptive-qualitative approach, based on secondary data such as court verdict documents, investigate news from trusted platforms, and reports from the Corruption Eradication Commission (KPK). The findings reveal that GCG principles were merely used as a formality. All GCG principles were violated by Duta Palma Group. A conflict of interest also occurred in this case, as explained by agency theory. From the perspective of the fraud triangle theory, the presence of pressure, opportunity, and rationalization strengthened the occurrence of corrupt practices. In addition, the absence of a whistleblowing system also contributed to the corruption incident.

Keywords: Good Corporate Governance, Corruption, Agency Theory, Fraud Triangle Theory, Professional Ethics.

PENDAHULUAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi dasar dalam menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. GCG menjadi dasar terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga, penerapan GCG harus didukung oleh tiga pilar penting, yaitu negara dan perangkat negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar GCG menjadi pedoman untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, peluang terjadinya korupsi, dan kecurangan (KNKG, 2006). Dalam konteks industri kelapa sawit yang memiliki dampak sosial-lingkungan, implementasi GCG menjadi krusial untuk menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya dan keberlanjutan pembangunan.

Industri kelapa sawit menjadi sektor penggerak ekonomi di Indonesia. Industri kelapa sawit telah berkontribusi pada pencapaian 16 dari 17 tujuan SDGs pada tingkat lokal, daerah, nasional, hingga global (PASPI, 2024). Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat praktik tersembunyi yang mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan etika

korporasi. Industri kelapa sawit juga menyimpan persoalan tata kelola yang kompleks dan rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam aspek perizinan lahan, pengelolaan lingkungan, dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

PT Duta Palma Group adalah salah satu contoh perusahaan yang tersandung skandal korupsi dalam industri kelapa sawit. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group yang menjadi tersangka dalam salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Surya Darmadi diduga melakukan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh PT Duta Palma Group sejak tahun 2003 sampai tahun 2022. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakannya mencapai Rp78 triliun. Sebelum terjerat kasus ini, Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014 (Aprilia, 2023).

Tidak hanya korupsi, PT Duta Palma Group juga melakukan tindakan pencucian uang. Penyidik Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp288 miliar terkait dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh PT Darmex Plantations yang masih satu grup dengan PT Duta Palma. Dana tersebut berasal dari PT Darmex Plantations dan dialihkan ke rekening Yayasan Darmex serta rekening pribadi milik seseorang dengan inisial RI, yang diduga mantan saudara ipar Surya Darmadi. Total dana yang disamarkan melalui rekening Yayasan Darmex mencapai sekitar Rp301,9 miliar, sementara dana yang dialihkan ke rekening RI sebesar Rp288 miliar (Martiar, 2024). Hal ini menjadi perhatian nasional karena mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dalam tata kelola sektor perkebunan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana praktik tata kelola yang seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas perusahaan, malah menjadi ruang subur untuk praktik korupsi. Kasus ini juga berkaitan erat dengan teori agensi dan teori segitiga fraud (fraud triangle theory). Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dinamika kekuasaan dan mekanisme penyimpangan yang terjadi dalam kasus PT Duta Palma Group.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bermula dari data, kemudian memanfaatkan teori yang sudah ada sebagai bahan penjas (Nasution, 2023). Peneliti memilih pendekatan studi kasus karena sesuai untuk menggali realitas sosial dan kompleksitas dinamika organisasi. Data yang digunakan berupa data sekunder, seperti putusan pengadilan, laporan WALHI, laporan KPK, artikel berita dari media daring yang kredibel, serta dari penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti juga menggunakan teori agensi dan fraud triangle theory sebagai teori utama untuk menilai relevansi teori dengan praktik korupsi yang terjadi serta bagaimana prinsip GCG dilanggar atau dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip GCG pada PT Duta Palma Group

GCG merupakan seperangkat sistem, proses, dan pengaturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan. Sejatinya, penerapan prinsip GCG dapat mendorong kinerja perusahaan untuk bekerja secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, baik bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar perusahaan. Namun, masih banyak perusahaan yang menerapkan

prinsip GCG hanya sebagai formalitas belaka, salah satunya adalah PT Duta Palma Group. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), ada lima prinsip GCG yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan yang disebut TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness).

A. Transparansi (Transparency)

Perusahaan harus menyediakan semua info material dan relevan kepada publik dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami untuk menjaga objektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus mengambil langkah inisiatif untuk mengungkapkan semua hal yang disyaratkan peraturan perundang-undangan dan hal penting lainnya yang berpengaruh pada pengambilan keputusan para pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi dilanggar oleh PT Duta Palma Group. Pada tahun 2003-2015, lima anak perusahaan Duta Palma, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani beroperasi pada kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Selain itu, terdapat perusahaan Duta Palma Group yang izin hak gunanya dibekukan, yaitu PT Duta Palma Nusantara di Riau (Suryadi, 2022). Penyerobotan ini melanggar prinsip transparansi karena informasi perizinan dan status hukum perusahaan Duta Palma Group tidak ditunjukkan secara terbuka kepada publik sehingga menghambat transparansi kepada publik dan regulator.

B. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaannya. Untuk memenuhi prinsip ini, perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Perusahaan juga harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan organisasi. Duta Palma Group juga melanggar prinsip ini. Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman (Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008) bekerja sama untuk melakukan operasi perusahaan. Raja Thamsir Rachman secara ilegal menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di kawasan hutan Indragiri Hulu, atas lahan seluas 37.095 hektare kepada lima anak perusahaan PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Surya Darmadi juga menggunakan Izin Usaha Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa ada Hak Guna dari Badan Pertanahan Nasional (Putra, 2022). Urusan perizinan ilegal ini melanggar prinsip akuntabilitas karena perbuatan Surya Darmadi tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, etika, dan organisasi. Selain itu, pengawasan dan pengendalian internal Duta Palma Group sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari manajemen yang bertindak semena-mena dalam mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

C. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good Corporate Citizen. Duta Palma Group juga melanggar prinsip ini. Perizinan lahan yang didapat oleh Duta Palma Group dilakukan secara ilegal dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Duta Palma Group juga tidak melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehingga menyebabkan deforestasi hutan dan kerugian lingkungan sekitar wilayah operasi secara jangka panjang. Duta Palma Group secara terang-terangan melanggar prinsip. Mulai dari proses perizinan sampai kegiatan operasional sudah melanggar hukum yang berlaku.

D. Independensi (Independence)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak terjadi dominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain. Pelanggaran prinsip independensi yang dilakukan oleh Duta Palma Group adalah melakukan tindakan suap. Surya Darmadi selaku pemilik Duta Palma Group menyuap Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman untuk mendapatkan Izin Lokasi Usaha dan IUP yang seharusnya izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Surya Darmadi melakukan suap agar pemerintah setempat mengabaikan ketentuan hukum dan memberikan perizinan secara ilegal kepada Duta Palma Group. Tindakan yang dilakukan oleh Surya Darmadi menyebabkan adanya benturan kepentingan antara perusahaan dan pejabat publik setempat. Duta Palma Group menyuap pejabat publik setempat untuk mendapatkan keuntungan, dan pejabat publik tidak objektif dalam menjalankan tugasnya.

E. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip ini harus dipatuhi oleh perusahaan dengan cara harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam kasus ini, ada beberapa tindakan Duta Palma Group yang melanggar prinsip fairness. Duta Palma Group mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal sekitar kawasan operasional perusahaan. Duta Palma membuka lahan perkebunan sawit di wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat dan petani lokal di Kabupaten Indragiri Hulu tanpa persetujuan masyarakat sekitar. Duta Palma Group juga menyalahgunakan izin yang diberikan. Duta Palma Group menggunakan izin lokasi yang diterbitkan secara ilegal oleh Bupati Indragiri Hulu untuk membuka lahan perkebunan sawit. PT Duta Palma Group melanggar prinsip ini karena tidak memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan transparan. Mereka mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar dan menyalahgunakan izin.

2. Relevansi Dengan Teori Agensi dan Fraud Triangle Theory

Teori Agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang membahas tentang hubungan antara dua pihak dalam suatu organisasi, yaitu principal (pemilik atau pemberi mandat) dan agent (pelaksana atau pengelola). Teori ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Agent memiliki akses terhadap informasi dan kendali atas keputusan operasional, sedangkan principal bergantung pada laporan dan hasil kerja agent. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan.

Dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia, hubungan Agensi dapat dilihat antara negara sebagai principal dan pejabat publik atau korporasi sebagai agen. Seringkali agen menggunakan kewenangan yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti mengatur perizinan lahan kelapa sawit, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana CSR yang tidak transparan. Hal ini diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan. Sebagaimana yang dikemukakan Junaedi (2024), struktur GCG yang lemah dalam BUMN sektor sawit memberikan ruang luas bagi praktik penyimpangan oleh agen.

Pada kasus PT Duta Palma Group, kasus korupsi yang melibatkan pemilik perusahaan, Surya Darmadi, mencerminkan kegagalan dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang seharusnya mencegah penyalahgunaan wewenang oleh agen.

Surya Darmadi didakwa telah merampas tanah negara seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tanpa izin yang sah, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp78 triliun (Asmara Sandi dkk., 2024). Tindakan tersebut menunjukkan adanya benturan kepentingan yang cukup signifikan antara kepentingan pribadi agen dengan kepentingan organisasi dan negara sebagai principal.

Lebih lanjut, penelitian Asmara Sandi dkk. (2024) mengungkapkan bahwa skema korupsi pada PT Duta Palma Group melibatkan manipulasi perizinan, penggelapan aset

perusahaan, dan penyuapan pejabat, yang mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal dan budaya organisasi yang toleran terhadap korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan teori keagenan bahwa asimetri informasi dan kurangnya pengawasan yang efektif dapat mendorong agen untuk bertindak oportunistik.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas, dapat memperparah konflik keagenan. Tidak adanya mekanisme whistleblowing dan minimnya role model dari pimpinan menyebabkan integritas organisasi menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan etika yang lebih luas (Widyanti & Mulyadi, 2021).

Dengan demikian, penerapan teori keagenan dalam analisis kasus korupsi PT Duta Palma Group memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, penerapan prinsip GCG, dan penegakan Etika Profesional untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh agen dalam organisasi.

Fraud Triangle adalah model yang dikembangkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 untuk menjelaskan motivasi seseorang melakukan kecurangan. Model ini menyebutkan tiga elemen kunci: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiga elemen ini dapat digunakan untuk menganalisis kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Di sektor kelapa sawit, tekanan bisa datang dari target pendapatan pemerintah daerah, biaya operasional perusahaan, atau tuntutan politik. Peluang terbuka lebar ketika sistem pengawasan internal tidak berjalan optimal, audit hanya formalitas, dan regulasi ambigu. Sementara itu, banyak pelaku yang menyamarkan tindakan korupsi dengan dalih percepatan pembangunan atau karena sistem yang "memaksa".

Siregar (2021) menunjukkan bahwa ketika ketiga unsur Segitiga Fraud terpenuhi secara bersamaan, korupsi bukan lagi sekadar kejadian, melainkan menjadi pola yang mengakar. Oleh karena itu, teori ini penting untuk membedah akar penyebab utama mengapa korupsi di industri kelapa sawit bersifat sistemik dan telah berlangsung lama.

Dalam kasus ini, tekanan muncul dari ambisi perusahaan untuk menguasai lahan perkebunan kelapa sawit secara masif demi keuntungan ekonomi. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, diduga telah merambah lahan seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tanpa izin resmi dari pemerintah, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp78 triliun (Rifai, 2023). Tekanan untuk mempertahankan penguasaan pasar dan meningkatkan keuntungan mendorong perusahaan melakukan langkah ilegal.

Peluang untuk melakukan korupsi terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian internal, serta adanya kolusi dengan pejabat pemerintah. Dikutip dari jurnal milik Anggraini, S. P., & Sayyidina, L. (2023). Dalam kasus ini, mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada lima perusahaan milik PT Duta Palma Group. Kolusi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan korupsi.

Rasionalisasi dilakukan dengan cara membenarkan tindakan ilegal sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Padahal, tindakan tersebut justru merugikan negara dan merusak lingkungan. Hasil audit forensik menunjukkan bahwa PT Duta Palma Group menggunakan struktur korporasi yang kompleks untuk melakukan pencucian uang hasil korupsi, yang kemudian disalurkan melalui transaksi keuangan yang sulit dilacak Muhammad et al. (2023).

Dengan demikian, terpenuhinya ketiga unsur Segitiga Fraud yakni tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group yang mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat yang besar.

3. Kaitannya dengan lemahnya tata kelola dan Etika Profesional.

Kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group tidak hanya mencerminkan kecurangan perorangan, tetapi juga bukti lemahnya sistem tata kelola dan penerapan Etika Profesional di sektor perkebunan. Good Corporate Governance (GCG) yang idealnya berfungsi untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tidak dijalankan dengan semestinya dalam perusahaan ini.

Perusahaan tersebut menunjukkan praktik tata kelola yang buruk melalui penggunaan struktur perusahaan yang kompleks untuk menyamarkan kepemilikan tanah dan menghindari pengawasan pemerintah. Muhammad et al. (2023) mencatat bahwa struktur tersebut digunakan secara sistematis untuk mencuci uang hasil korupsi, serta mempersulit pelacakan aset dan transaksi. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam GCG telah diabaikan sepenuhnya.

Di sisi lain, hilangnya Etika Profesional juga menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Etika Profesional seharusnya menjadi dasar moral dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya di sektor sumber daya alam yang berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun, sebagaimana diungkap Ramadhani dan Nugroho (2023), banyak pelaku dalam kasus ini yang menunjukkan sikap permisif terhadap penyimpangan hukum dan etika, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari strategi bisnis yang wajar.

Yunus dan Agustina (2022) menambahkan bahwa lemahnya internalisasi nilai etika dalam korporasi dan birokrasi menjadi penyebab utama tindakan tidak etis terus terjadi tanpa perlawanan dari dalam organisasi. Tidak adanya mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing), minimnya pelatihan etika, serta tidak adanya keteladanan dari pemimpin memperkuat budaya penyimpangan yang mengakar dalam perusahaan.

Kombinasi dari tata kelola yang lemah dan penyimpangan Etika Profesional membuat perusahaan seperti PT Duta Palma tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi industri lain. Jika dibiarkan, praktik ini akan melemahkan integritas hukum, mengikis kepercayaan publik, dan memperparah krisis lingkungan yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, korupsi pada PT Duta Palma Group mencerminkan gagalnya penerapan Good Corporate Governance (GCG), lemahnya pengawasan dan penegndali internal, serta adanya penyimpangan pada etika profesional. Pelanggaran pada lima prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) menunjukkan bahwa GCG hanya diterapkan sebagai formalitas tanpa komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Ditinjau dari perspektif teori agensi dan fraud triangle theory, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Surya Darmadi didorong oleh tekanan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, adanya peluang melakukan pelanggaran karena lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan, serta adanya anggapan untuk membenarkan tindakan ilegal demi keberlangsungan bisnis. Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), pengabaian nilai etika, serta dominai kepentingan pribadi daripada kepentingan publik menjadikan PT Duta Palma Gorup menjadi contoh dari gagalnya penerapan tata kelola dan budaya organisasi yang buruk. Untuk menghinndari hal ini terjadi lagi, perusahaan lain dapat melakukan penguatan sistem tata kelola perusahaan berbasis integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, S. P., & Sayyidina, L. (2023). Surya Darmadi diduga terjerat kasus korupsi penguasaan lahan sawit. Causa. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/605/594>

- Aprilia, Z. (2023, March 2). Kronologi Korupsi Terbesar, Vonisnya Bikin Mahfud Angkat Topi. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302095844-17-418206/kronologi-korupsi-terbesar-vonisnya-bikin-mahfud-angkat-topi/2>
- Asmara Sandi, M. P., Multiwijaya, V. R., & Suar, A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Skema Korupsi Korporasi dalam Kasus Duta Palma Group: Implikasi terhadap Tata Kelola Perusahaan dan Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Ensiklopedia*, 3(2), 45–60. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2438>
- Junaedi, J. (2024). Good Corporate Governance Arrangements in State-Owned Palm Companies Private Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science (IJSS)*, 4(2), 167–186. <https://bajangjournal.com/index.php/IJSS/article/view/8321>
- KNKG. (2006). PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDONESIA.
- Martiar, N. A. D. (2024, December 3). Kejagung Sita Lagi Rp288 Miliar Terkait Perusahaan Milik Surya Darmadi. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-sita-lagi-rp-288-miliar-terkait-perusahaan-milik-surya-darmadi?>
- Muhammad, I. A. D., Bangun, R. N. B., Subakti, R. S. B., & Dwilita, H. (2023). Analysis of the role of forensic audit in the case of PT. Duta Palma Group. *Accounting and Business Journal*, 5(1), 77–85. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/Accountingandbusinessjournal/article/download/4868/4371/9917>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative.
- PASPI. (2024). CAPAIAN SDGS INDUSTRI SAWIT NASIONAL. ANALYSIS OF PALM OIL STRATEGIC ISSUES, 4(27). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/capaian-sdgs-sawit-nasional/>
- Putra, N. P. (2022, August 2). Rugikan Rp78 Triliun, Kejagung Bekukan Seluruh Aset Bos Duta Palma Surya Darmadi. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5030955/rugikan-rp-78-triliun-kejagung-bekukan-seluruh-aset-bos-duta-palma-surya-darmadi?>
- Ramadhani, R., & Nugroho, A. (2023). Etika Profesional dan Tata Kelola Organisasi: Analisis atas Kasus Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Akuntabilitas*, 16(2), 101–115. <https://journal.uui.ac.id/Akuntabilitas/article/view/23299>
- Rifai, E. H. (2023). Penyerobotan Lahan Negara oleh Grup Duta Palma: Analisis Kasus Korupsi di Sektor Kehutanan. *Epi Goverma*, 12, 1–15. https://ejournal.unmabanten.ac.id/file.php?file=jurnal&id=813&name=epi_goverma_12.pdf
- Siregar, A. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 123–135. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/BALANCE/article/view/2012>
- Suryadi. (2022, September 27). Terseret Kasus Korupsi Surya Darmadi, Duta Palma Bermasalah Sejak Lama. MONGABAY. <https://mongabay.co.id/2022/09/27/terseret-kasus-korupsi-surya-darmadi-duta-palma-bermasalah-sejak-lama/>
- Widyanti, A., & Mulyadi, M. (2021). Budaya Etika dan Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud: Studi pada Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 104–112. <https://jurnal.unpad.ac.id/jraai/article/view/31132>
- Yunus, R., & Agustina, R. (2022). Internalisasi Etika Profesional dalam Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dinas di Indonesia Timur. *Jurnal Integritas*, 8(2), 233–248. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1002>